



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat lain adalah pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan/atau barang daerah.
11. Bendahara adalah Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Barang di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan kerugian daerah .
17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
18. Aparat Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, atau Inspektorat Provinsi.
19. Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut (T2LPKD) adalah Tim yang dibentuk Gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
20. Aparat Pengawasan Fungsional disebut (APF) adalah aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 dan aturan pendukung lainnya.
21. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada kas daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain, yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
24. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkan penetapan pembebanan.
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu membayar, maka kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah baik berupa uang maupun barang milik Daerah yang berada pada :

- a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

PENGENAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 3

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan daerah, dan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 4

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung yang secara langsung merugikan keuangan daerah, dan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya.

BAB IV

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

- a. hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- c. hasil pengawasan / pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. perhitungan ex officio (hasil perhitungan terjadinya kerugian dalam suatu instansi / SKPD sebelum pemeriksaan oleh APF dilaksanakan atau arti lainnya **ingklup**);
- f. media massa dan / atau media elektronik;
- g. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada Aparat Pengawasan Fungsional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Setiap Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah namun tidak melaporkan kepada Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukum disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (5) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Aparat Pengawasan Fungsional tentang kerugian negara karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam menyelesaikan kerugian daerah, dibentuk Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah (T2LPKD).
- (2) T2LPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (8) terdiri :
 - a. Wakil Gubernur Sulawesi Barat sebagai Ketua ;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Wakil Ketua I ;
 - c. Asisten Bidang Administrasi, Asisten Bidang Ketataprajaan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda. Prov. Sulbar sebagai Wakil Ketua II ;
 - d. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Sulbar sebagai Sekretaris ;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Prov. Sulbar sebagai Anggota ;
 - f. Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum sebagai Anggota ;
 - g. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda. Prov. Sulbar sebagai Anggota ;
 - h. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda. Prov. Sulbar sebagai Anggota ;
 - i. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda. Prov. Sulbar sebagai Anggota ;
- (3) T2LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam proses penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan baik oleh Bendahara maupun Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), T2LPKD mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisir laporan kerugian daerah yang diterima ;
 - b. menghitung besaran kerugian daerah ;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian daerah ;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah ;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM ;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara ;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah ;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Pimpinan dengan tembusan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Fungsional.

- (5) Untuk membantu T2LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat T2LPKD, yang anggotanya meliputi unsur-unsur yang terkait.
- (6) Pembentukan T2LPKD dan Sekretariat T2LPKD dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (7) T2LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di Biro Hukum.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur segera menugaskan T2LPKD untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dimaksud selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) T2LPKD setelah melakukan pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Gubernur untuk ditindak lanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian daerah.
- (4) Gubernur setelah menerima informasi dan/atau laporan T2LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan yang dimaksud.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian laporan T2LPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Gubernur menugaskan T2LPKD untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Gubernur dapat menugaskan T2LPKD untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan ulang dengan bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Fungsional yang terkait.
- (3) T2LPKD melaporkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Berdasarkan laporan T2LPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mengenai kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Gubernur menugaskan T2LPKD untuk menindak lanjuti kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan ulang diterima.

Pasal 12

- (1) T2LPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan ;
 - b. Berita Acara pemeriksaan kas/barang ;
 - c. Register penutupan bukti kas/barang ;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - e. Surat keterangan Bank tentang saldo kas di Bank bersangkutan ;

- f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas ;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana ;
 - h. Berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal indikasi tindak pidana ;
 - i. Berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan ;
 - j. Surat Keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan ;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), T2LPKD mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah ;
 - (3) Bentuk dan isi Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 13

- (1) T2LPKD wajib menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara Pengganti sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) T2LPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Aparat Pengawasan Fungsional terkait selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterima dari T2LPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB VII

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat dari Aparat Pengawasan Fungsional terkait tentang terjadinya kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Gubernur dan T2LPKD mengupayakan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada T2LPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara ;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain dari Bendahara.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 16

Apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada Bendahara, karena pembebanan ditetapkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terkait

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), T2LPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan T2LPKD.

Pasal 19

- (1) T2LPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Aparat Pengawasan Fungsional terkait selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak menerima laporan T2LPKD.

Pasal 20

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Aparat Pengawasan Fungsional terkait mengeluarkan kasus kerugian daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 21

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Fungsional dan dalam proses tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Fungsional terkait.

BAB VIII

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

Berdasarkan laporan T2LPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mengenai kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain, Gubernur menugaskan T2LPKD untuk menindak lanjuti kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan ulang diterima.

Pasal 23

- (1) T2LPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengupayakan agar Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain membuat surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 24

- (1) T2LPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

- (1) T2LPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan TPKD untuk mengupayakan agar Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada T2LPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain ;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 26

Apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 27

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), T2LPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan T2LPKD.

Pasal 29

T2LPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Gubernur.

Pasal 30

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), T2LPKD mengeluarkan kasus kerugian daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 31

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dalam Pasal 20 tidak berhasil, proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian Daerah.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain paling lama tiga puluh (30) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah karena kerugian tersebut di luar kemampuannya/bukan kesalahannya/bukan karena kelalaiannya, maka Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kekurangan Kerugian Daerah.
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima Gubernur segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Gubernur tentang Pencatatan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis TP-TGR.

- (2) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah diketahui alamatnya.

BAB IX

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak selain yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga barang/benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan

BAB X

KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan ;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

- (3) Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 37

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar ;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu ;
- c. pelaku kerugian daerah dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun ;
- d. keadaan sipil darurat (force majeure).

Pasal 38

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) meminta pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TP-TGR, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang penolakan atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian atau seluruhnya setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 39

- (1) Apabila Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda/atau ahli waris tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Gubernur sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi force majeure, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Gubernur sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan penelitian Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 41

- (1) Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 42

- (1) Apabila Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu, maka Gubernur dapat menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain atau Ahli Waris yang bersangkutan terbukti mampu.
- (2) Keputusan Gubernur tentang penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XII

PEMBEBASAN

Pasal 44

Dalam hal Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendaharawan atau pejabat lain yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII

PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran atas kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas/Lembaga/SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Gubernur berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 46

Gubernur wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada DPRD dan Aparat Pengawasan Fungsional terkait.

BAB XV

MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Gubernur dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibantu oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara ex-officio terdiri dari :
 - a. Wakil Gubernur selaku Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
 - c. Inspektur Provinsi selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
 - d. Asisten Bidang Administrasi, Asisten Bidang Ketataprajaan, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda. Prov. Sulbar, selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota ;
 - e. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Sulbar selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
 - f. Kepala Biro Keuangan Setda. Prov. Sulbar selaku Wakil Sekretaris merangkap Anggota ;
 - g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - h. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Prov. Sulbar selaku Anggota;
 - i. Kepala Biro Umum Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - j. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - k. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selaku Anggota ;
 - m. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - n. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - o. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - p. Sekretaris Inspektorat Prov. Sulbar selaku Anggota ;
 - q. Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Biro Hukum Setda. Prov. Sulbar selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh diwakilkan, dan jumlah keanggotaan Majelis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil.
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima ;
 - b. memproses dan melaksanakan penyelesaian TP-TGR ;
 - c. memberikan saran/pertimbangan TP-TGR kepada Gubernur atas setiap kasus yang menyangkut TP-TGR ;
 - d. menyiapkan laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 48

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR, dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait lainnya.
- (3) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR berada pada Biro Hukum.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Gubernur.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata, Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian dapat diproses melalui pengadilan.
- (2) Apabila dalam proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Gubernur dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Aparat Pengawasan Fungsional izin prinsip dari DPRD.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

Pasal 51

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 September 2009


 GUBERNUR SULAWESI BARAT, 



H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 September 2009

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,



H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 9

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemungkinan dapat terjadi kerugian daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Untuk memulihkan kerugian daerah yang telah terjadi, maka setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Tuntutan ganti kerugian daerah meliputi pula tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara maupun Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf e.
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Dengan adanya informasi mengenai dugaan atau adanya kerugian Daerah yang dilaporkan oleh Kepala SKPD, wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan Daerah dengan tujuan :

- a. mencegah berkembangnya kerugian daerah ;
- b. mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen / data pendukung ;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- a. Apabila kerugian Daerah akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Apabila kerugian Daerah akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang hilang.
- c. Apabila kerugian Daerah akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.
- d. Apabila kerugian Daerah akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
 - 1) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari Instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan.
 - 2) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian Daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan.
 - 3) Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian Daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar / kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang / rusak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ahli waris tidak mampu adalah bahwa ahli waris tersebut tidak mempunyai uang atau harta benda yang dapat dijual untuk mengganti kerugian daerah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.